

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

*Legal Analysis of the Application of the Money Laundering Crime Law in Handling  
Corruption Crimes*

**Ruslan Mustari**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

\*Corresponding e-mail : [ruslanmustari@universitasbosowa.ac.id](mailto:ruslanmustari@universitasbosowa.ac.id)

Received : Januari 15, 2023

Accepted : April 01, 2023

Published : April 30, 2023

**Abstrak**

Penelitian ini menganalisis penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Hasil penelitian menunjukkan penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang dalam penanganan tindak pidana korupsi bahwa penegak hukum tidak harus membuktikan terlebih dulu asal usul harta kekayaan dari hasil korupsi sebagai tindak pidana asal namun cukup dengan membuktikan bahwa hasil kejahatan adalah memang berasal dari tindak pidana asal, sedangkan undang-undang tidak mensyaratkan bahwa tindak pidana asal terbukti secara materiil. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi Penyidik tindak pidana korupsi untuk menghentikan perkara karena tindak pidana asalnya belum terbukti. Undang-undang tindak pidana pencucian uang memiliki prinsip *follow the money*, artinya penegak hukum dapat melakukan penelusuran kemana saja uang hasil tindak pidana korupsi. Penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana korupsi diharapkan dapat memberikan efek untuk memiskinkan koruptor.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Pencucian Uang, Korupsi

**Abstract**

*This research analyzes the application of the money laundering crime law in handling corruption crimes in Indonesia. This research is normative research with a statutory and conceptual approach, this research is descriptive analysis, the legal material used is primary legal material in the form of statutory regulations related to the crime of money laundering. The results of the research show that the application of the money laundering crime law in handling criminal acts of corruption means that law enforcers do not have to first prove the origin of assets resulting from corruption as a predicate crime, but it is enough to prove that the proceeds of crime do in fact originate from a predicate crime. whereas the law does not require that the predicate criminal act be materially proven. So there is no longer any reason for corruption investigators to stop the case because the original crime has not been proven. The money laundering crime law has the principle of follow the money, meaning that law enforcers can trace where the money resulting from criminal acts of corruption is. The application of the money laundering crime law in corruption crimes is expected to have the effect of impoverishing corruptors*

**Keywords:** Criminal Act, Money Laundering, Corruption



## **A. PENDAHULUAN**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus (*iussingulare*, *iusspeciale* atau *bijzonderstrafrecht*) dan ketentuan hukum positif (*iusconstitutum*) Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kenyataan bahwa tindak pidana korupsi tidak saja telah menjadi ketakutan bagi bangsa Indonesia, bahkan telah dianggap musuh bersama oleh masyarakat dan lembaga/organisasi internasional. Salah satu buktinya adalah dengan ditandatanganinya United Nations Convention Against Corruption of 2003 (UNCAC-Konvensi PBB tentang Anti Korupsi) untuk pertama kalinya di Merida, Meksiko, oleh 133 negara pada tanggal 9 Desember 2003.

Tiga tahun kemudian, tepatnya tanggal 20 Maret 2006, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Walaupun Konvensi PBB Anti Korupsi itu telah ditandatangani sejak 2003 dan kemudian diratifikasi Indonesia pada awal 2006, namun masih banyak kalangan yang belum mengetahui apa sesungguhnya isi dari United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003, terutama bila dikaitkan dengan Undang-Undang Tindak pidana korupsi yang dipunyai Indonesia. Pasal 23 dan 24 United Nations Convention Against Corruption of 2003 (UNCAC-Konvensi PBB tentang Anti Korupsi) mengandung saran atau anjuran mengenai pengadopsian bentuk-bentuk penanganan yang pernah diterapkan untuk melarang tindakan tertentu yang berhubungan dengan kriminalisasi pencucian uang. Bahkan sifat independensi tindak pidana pencucian uang juga ditegaskan, sehingga hasil-hasil kejahatan (*proceeds of crime*) tidak perlu dibuktikan berasal dari tindak pidana lain, termasuk hasil-hasil kejahatan yang diperoleh dari praktek korupsi, dimana praktek korupsi itu sendiri adalah predicate *crimedari money laundering*.

Penanganan TPPU dengan menggunakan dasar hukum UU 25 Tahun 2003 jo. UU 15 Tahun 2002 telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana undang-undang tentang TPPU seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, lembaga pengawas dan pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan selanjutnya disebut PPATK dalam kegiatan analisis, dan penegakan hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan atau sanksi administratif. Namun demikian upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda,

adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari pelaksana undang-undang. Dalam upaya memenuhi kepentingan tersebut, maka diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan saat ini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU 8 Tahun 2010 dipandang jauh lebih lengkap dibanding dengan Undang-Undang TPPU sebelumnya. Pada undang-undang sebelumnya yaitu UU 15 Tahun 2002 hanya mengenal 15 (lima belas) *predicate crime*, dan pada UU 25 Tahun 2003 mengenal 25 (dua puluh lima) *predicate crime*, sementara dalam UU 8 Tahun 2010, memberikan perluasan *predicate crime*, sebagaimana pada Pasal 2 disebutkan setidaknya terdapat 26 (dua puluh enam) tindak pidana yang merupakan tindak pidana asal (*predicate crime*).

Kejahatan asal (*predicate crime*) tersebut dapat berupa korupsi, pencucian uang, narkoba, pencurian, penipuan, pemalsuan, dan berbagai macam tindak kejahatan kerah putih lainnya (White Collar Crime). Contoh kejahatan diatas dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya serta dapat menimbulkan keuntungan yang cukup besar bagi pelakunya.

Keberadaan UU TPPU diharapkan dapat menjadi wadah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang muncul akibat kejahatan korupsi, hal ini merupakan tindakan untuk memiskinkan koruptor sebagai langkah pemberian efek jera terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Enam tahun setelah berlakunya UU Nomor 8 tahun 2010 tersebut, menjadi pertanyaan apakah tujuan tersebut telah berhasil dilaksanakan. Efektif atau tidaknya juga sangat tergantung pada penegak hukum khususnya dari institusi Kejaksaan sebagai salah satu pilar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menganalisis penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif; pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*); sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis; bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana pencucian uang khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang dan juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa artikel hukum dan lainnya.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Istilah Pencucian Uang atau Money Laundering dikenal sejak tahun 1930. Asal mula munculnya istilah tersebut berdasarkan kehidupan Al Capone seorang penjahat terbesar di Amerika. Bersama dengan seorang akuntan bernama Mayer Lansky, Al Capone mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya melalui perusahaan laundry (pencucian pakaian). Demikianlah asal munculnya istilah Money Laundering. Perusahaantesebut dipergunakan untuk menyembunyikan hasil dari kejahatan atau transaksi ilegal sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang halal. Money Laundering dapat diistilahkan juga sebagai pemutihan uang, pendulangan uang yaitu kegiatan pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (kotor).

Secara umum ada tiga alasan pokok mengapa praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana :

- 1) Karena pengaruhnya pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia;
- 2) Dengan ditetapkan pencucian uang sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadang sulit untuk disita;
- 3) Dengan adanya kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan, maka hal ini akan lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus TPPU sampai kepada tokoh-tokoh yang ada dibelakangnya.

Pengaturan TPPU pertama kali diatur melalui Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), dalam TPPU terdapat karakteristik khusus yang berbeda dengan tindak pidana yang lain yaitu bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana ikutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Sehingga jika dilihat dari kronologi perbuatan maka tidak mungkin terjadi pencucian uang tanpa terjadi *predicate offence*, istilahnya *no crime no money laundering*, atau tidak akan pernah ada pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan.

Menurut Barda Nawawi Arief, *predicate offence* adalah delik-delik yang menghasilkan *criminal proceeds* atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci.

Praktek pencucian uang merupakan tindak pidana yang amat sulit dibuktikan. Hal ini dikarenakan kegiatannya yang amat kompleks dan beragam, akan tetapi para pakar telah berhasil menggolongkan proses pencucian uang ini ke dalam tiga tahap yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali juga dilakukan secara bersama-sama yaitu *placement*, *layering* dan *integration*.

#### 1. Tahap *Placement*

*Placement* diartikan sebagai upaya untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan, misalnya dengan mendepositokan uang tersebut ke dalam sistem keuangan atau perbankan. Dengan cara ini uang tersebut akan ditempatkan dalam suatu bank dan kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam sistem keuangan negara bersangkutan. Jadi misalnya melalui penyeludupan, ada penempatan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan uang yang didapat dari tindak pidana dengan uang yang diperoleh secara halal. Variasi lain dari tahap *placement* ini misalnya dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, atau mengkonversi dan mentransfer uang tersebut ke dalam valuta asing.

#### 2. Tahap *Layering*

*Layering* diartikan sebagai pelapisan atau memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya, yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat *proses* pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana haram tersebut. Berbagai cara dapat dilakukan dalam tahap ini yang tujuannya adalah untuk menghilangkan jejak, baik ciri-ciri asli atau asal-usul uang tersebut. Misalnya dengan melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lainnya dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya yang tersimpan di bank, pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, dan cara lainnya. Seringkali terjadi bahwa si penyimpan dana di suatu rekening justru bukanlah pemilik sebenarnya dan si penyimpan dana tersebut sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan-menyalin sebelumnya.

#### 3. Tahap *Integration*

Tahap *integration* adalah upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai “*legitimate explanation*” bagi hasil kejahatan. Disini uang hasil kejahatan yang telah melalui tahap *placement* maupun *layering* dialihkan atau digunakan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan yang menjadi sumber uang tersebut.

Pada tahap *integration* ini, uang yang telah diputihkan dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan ketentuan hukum.

Ketiga tahap tersebut di atas seluruhnya merupakan tahap yang umumnya dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang, dan dari ketiga tahap tersebut yang menjadi titik kunci untuk mengenali dan melacak suatu tindak pidana pencucian uang terletak pada tahap yang pertama yaitu tahap *placement* atau tahap penempatan dana, karena pada tahap ini tindakan tersebut masih lebih mudah dikenali dibandingkan bila tindak pidana tersebut telah memasuki tahap pelapisan dana yaitu tahap *layering* maupun tahap *integration*. Pada tahap *layering* maupun *integration*, dana yang didapat dari hasil kejahatan sangat sulit dilacak karena ditempatkan dalam suatu investasi yang tampaknya sah menurut hukum.

Jika dilihat dari sudut pandang yuridis dalam UU No. 25 Tahun 2003 yang telah di ubah menjadi UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal ini dibedakan dalam dua tindak pidana pencucian uang. Yang pertama tindak pidana yang aktif, di mana seseorang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, menghibahkan, membayarkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan uang-uang hasil tindak pidana dengan tujuan mengaburkan atau menyembunyikan asal-usul uang itu, sehingga muncul seolah-olah sebagai uang yang sah.

Sementara itu, yang kedua ada ketentuan lain di Pasal 6 UU No. 8 tahun 2010 yang menyebutkan tentang tindak pidana *money laundering* yang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, penerima hibah, sumbangan, penitipan, penukaran uang-uang yang berasal dari tindak pidana itu dengan tujuan yang sama yaitu untuk mengaburkan, menyembunyikan, asal-usulnya. Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Sanksinya cukup berat dimulai dari pidana penjara minimum lima tahun, maksimal 20 tahun dan denda minimum lima milyar rupiah dan maksimum 10 milyar rupiah.

Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 menetapkan kualifikasi dan kriteria mengenai tindak pidana pencucian uang. Kualifikasi tindak pidana, pencucian uang murni menurut Pasal 3 jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 adalah:

- Menempatkan harta kekayaan ke Penyedia Jasa Keuangan atas nama sendiri maupun atas nama, pihak lain.
- Mentransfer harta kekayaan dari suatu Penyedia Jasa Keuangan lain atas nama sendiri atau pihak lain.
- Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.
- Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan atas nama sendiri maupun pihak lain.
- Menitipkan harta kekayaan atas nama, sendiri atau atas nama, pihak lain.

- Membawa keluar negeri harta kekayaan.
- Menukarkan harta kekayaan dengan mata uang atau surat berharga lainnya.
- Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya.
- Mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan itu diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kualifikasi tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

## 2. Relasi Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

Korupsi telah menjadi masalah global antar negara dan tergolong kejahatan transnasional karena berdampak buruk pada segala aspek terutama pada aspek ekonomi dan keuangan negara sehingga korupsi dapat digolongkan sebagai *extra-ordinary crime* yang perlu diberantas. Pemberantasan korupsi harus dijadikan agenda utama pemerintah guna untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Korupsi merupakan fenomena yang tak terelakan, dibanyak negara di Asia, termasuk Indonesia. Begitu merajalela sehingga disinyalir tindak pidana ini merambah baik disektor publik dan swasta, dari tingkat pusat hingga pelosok. Usaha pemberantasan korupsi jelas tidak mudah. Kesulitan itu terlihat semakin rumit, karena korupsi kelihatan benar-benar telah menjadi budaya pada berbagai level masyarakat. Meski demikian, berbagai upaya tetap dilakukan, sehingga secara bertahap korupsi setidaknya bisa dikurangi, oleh sebab itu UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Pengadilan Khusus Korupsi. Pembentukan dua institusi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan legislatif dalam Pemberantasan tindak pidana korupsi.

Harta kekayaan yang didapat dari kejahatan korupsi biasanya oleh pelaku baik perseorangan maupun korporasi tidak langsung digunakan karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang. Untuk itu biasanya para pelaku selalu berupaya untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan berbagai cara antara lain berupaya untuk memasukkannya ke dalam sistem keuangan (banking sistem), cara-cara yang ditempuh berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan maksud untuk menghindari upaya pelacakan oleh aparat penegak hukum yang biasanya diistilahkan dengan pencucian uang atau yang populer dengan sebutan money laundering. Money laundering selalu berkaitan dengan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga tidak ada pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana yang dilakukan (no crime no money laundering).

Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) huruf a bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana

korupsi yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Dengan demikian, tindak pidana korupsi merupakan *predicate crime* atau tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Penempatan tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* nomor satu (huruf a) dalam UU TPPU, merupakan manifestasi dari pembentuk undang-undang yang memandang bahwa korupsi merupakan persoalan bangsa yang paling mendesak dan mendapat prioritas dalam penanganannya.

### **3. Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang**

Tindak pidana korupsi sudah menjadi penyakit kronis di Republik ini yang telah banyak merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang antara lain menyebabkan kemiskinan, kerusakan berbagai infrastruktur, kualitas pendidikan yang buruk, dan banyak kerusakan atau keburukan lainnya akibat tindak pidana korupsi. Berbagai strategi telah dilakukan dalam upaya memerangi tindak pidana korupsi yang terus menggerogoti asset Republik ini, seperti pembentukan KPK dan pembentukan berbagai macam peraturan guna memberantas korupsi. Penulis merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

Perpres Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi periode jangka panjang (2012-2025) adalah: “Terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung nilai budaya yang berintegritas”. Adapun untuk jangka menengah (2012-2014) bervisi “Terwujudnya tata pemerintahan yang bersih dari korupsi dengan didukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta nilai budaya yang berintegritas”. Visi jangka panjang dan menengah itu akan diwujudkan di segenap ranah, baik di pemerintahan dalam arti luas, masyarakat sipil, hingga dunia usaha.

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirancang 6 strategi yaitu:

- 1) Pencegahan. Korupsi masih terjadi secara masif dan sistematis. Praktiknya bisa berlangsung dimanapun, di lembaga negara, lembaga privat, hingga di kehidupan sehari-hari. Melihat kondisi seperti itu, maka pencegahan menjadi layak didudukkan sebagai strategi perdananya. Melalui strategi pencegahan, diharapkan muncul langkah berkesinambungan yang berkontribusi bagi perbaikan ke depan. Strategi ini merupakan jawaban atas pendekatan yang lebih terfokus pada pendekatan represif. Paradigma dengan pendekatan represif yang berkembang karena diyakini dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi (tipikor). Sayangnya, pendekatan represif ini masih belum mampu mengurangi perilaku dan praktik koruptif secara sistematis-massif. Keberhasilan strategi pencegahan

diukur berdasarkan peningkatan nilai Indeks Pencegahan Korupsi, yang hitungannya diperoleh dari dua sub indikator yaitu Control of Corruption Index dan peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business*) yang dikeluarkan oleh World Bank. Semakin tinggi angka indeks yang diperoleh, maka diyakini strategi pencegahan korupsi berjalan semakin baik.

- 2) Penegakan Hukum. Masih banyak kasus korupsi yang belum tuntas, padahal animo dan ekspektasi masyarakat sudah tersedot sedemikian rupa hingga menanti-nanti adanya penyelesaian secara adil dan transparan. Penegakan hukum yang inkonsisten terhadap hukum positif dan prosesnya tidak transparan, pada akhirnya, berpengaruh pada tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap hukum dan aparaturnya. Dalam tingkat kepercayaan yang lemah, masyarakat tergiring ke arah opini bahwa hukum tidak lagi dipercayai sebagai wadah penyelesaian konflik. Masyarakat cenderung menyelesaikan konflik dan permasalahan mereka melalui caranya sendiri yang, celakanya, acap berseberangan dengan hukum. Belum lagi jika ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum demi kepentingannya sendiri, keadaan bisa makin runyam. Absennya kepercayaan di tengah-tengah masyarakat, tak ayal, menumbuhkan rasa tidak puas dan tidak adil terhadap lembaga hukum beserta aparaturnya. Pada suatu tempo, manakala ada upaya-upaya perbaikan dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, maka hal seperti ini akan menjadi hambatan tersendiri. Untuk itu, penyelesaian kasus-kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat mutlak perlu dipercepat. Tingkat keberhasilan strategi penegakan hukum ini diukur berdasarkan Indeks Penegakan Hukum Tipikor yang diperoleh dari persentase penyelesaian setiap tahapan dalam proses penegakan hukum terkait kasus Tipikor, mulai dari tahap penyelesaian pengaduan Tipikor hingga penyelesaian eksekusi putusan Tipikor. Semakin tinggi angka Indeks Penegakan Hukum Tipikor, maka diyakini strategi Penegakan Hukum berjalan semakin baik.
- 3) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. Meratifikasi UNCAC, adalah bukti konsistensi dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Sebagai konsekuensinya, klausul-klausul di dalam UNCAC harus dapat diterapkan dan mengikat sebagai ketentuan hukum di Indonesia. Beberapa klausul ada yang merupakan hal baru, sehingga perlu diatur/diakomodasi lebih-lanjut dalam regulasi terkait pemberantasan korupsi selain juga merevisi ketentuan di dalam regulasi yang masih tumpang-tindih menjadi prioritas dalam strategi ini. Tingkat keberhasilan strategi ini diukur berdasarkan persentase kesesuaian regulasi anti korupsi Indonesia dengan klausul UNCAC. Semakin mendekati seratus persen, maka peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin lengkap dan sesuai dengan common practice yang terdapat pada negara-negara lain.

- 4) Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor. Berkenaan dengan upaya pengembalian aset hasil tipikor, baik di dalam maupun luar negeri, perlu diwujudkan suatu mekanisme pencegahan dan pengembalian aset secara langsung sebagaimana ketentuan UNCAC. Peraturan perundang-undangan Indonesia belum mengatur pelaksanaan dari putusan penyitaan (perampasan) dari negara lain, lebih-lebih terhadap perampasan aset yang dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dari suatu kasus korupsi (confiscation without a criminal conviction). Penyelamatan aset perlu didukung oleh pengelolaan aset negara yang dilembagakan secara profesional agar kekayaan negara dari aset hasil tipikor dapat dikembalikan kepada negara secara optimal. Keberhasilan strategi ini diukur dari persentase pengembalian aset hasil tipikor ke kas negara berdasarkan putusan pengadilan dan persentase tingkat keberhasilan (success rate) kerjasama internasional terkait pelaksanaan permintaan dan penerimaan permintaan Mutual Legal Assistance (MLA) dan Ekstradisi. Semakin tinggi pengembalian aset ke kas negara dan keberhasilan kerjasama internasional, khususnya dibidang tipikor, maka strategi ini diyakini berjalan dengan baik.
- 5) Pendidikan dan Budaya Antikorupsi. Praktik-praktik korupsi yang kian masif memerlukan itikad kolaboratif dari Pemerintah beserta segenap pemangku kepentingan. Wujudnya, bisa berupa upaya menanamkan nilai budaya integritas yang dilaksanakan secara kolektif dan sistematis, baik melalui aktivitas pendidikan anti korupsi dan internalisasi budaya anti korupsi di lingkungan publik maupun swasta. Dengan kesamaan cara pandang pada setiap individu di seluruh Indonesia bahwa korupsi itu jahat, dan pada akhirnya para individu tersebut berperilaku aktif mendorong terwujudnya tata-kepemerintahan yang bersih dari korupsi diharapkan menumbuhkan prakarsa-prakarsa positif bagi upaya PPK pada khususnya, serta perbaikan tata-kepemerintahan pada umumnya. Tingkat keberhasilan strategi ini diukur berdasarkan Indeks Perilaku Antikorupsi yang ada dikalangan tata-kepemerintahan maupun individu di seluruh Indonesia. Semakin tinggi angka indeks ini, maka diyakini nilai budaya anti korupsi semakin terinternalisasi dan mewujud dalam perilaku nyata setiap individu untuk memerangi tipikor.
- 6) Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi. Strategi yang mengedepankan penguatan mekanisme di internal Kementerian/Lembaga, swasta, dan masyarakat, tentu akan memperlancar aliran data/informasi terkait progres pelaksanaan ketentuan UNCAC. Konsolidasi dan publikasi Informasi di berbagai media, baik elektronik maupun cetak, termasuk webportal PPK, akan mempermudah pengaksesan dan pemanfaatannya dalam penyusunan kebijakan dan pengukuran kinerja PPK. Keterbukaan dalam pelaporan kegiatan PPK akan memudahkan para pemangku kepentingan berpartisipasi aktif mengawal segenap

upaya yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga publik maupun sektor swasta. Keberhasilannya diukur berdasarkan indeks tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap laporan PPK. Semakin tinggi tingkat kepuasan pemangku kepentingan, maka harapannya, semua kebutuhan informasi dan pelaporan terkait proses penyusunan kebijakan dan penilaian progres PPK dapat semakin terpenuhi sehingga upaya PPK dapat dikawal secara berkesinambungan dan tepat sasaran.

Selain upaya-upaya di atas, hal yang dapat dimaksimalkan oleh penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu dengan menerapkan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Pemberantasan tipikor melalui pelaksanaan Undang-Undang Pencucian Uang haruslah dilakukan secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum pidana sebagai kebijakan terpadu, artinya yang bersifat fragmentaris, parsial dan refresif saja tetapi harus juga diupayakan kepada arah meniadakan atau menanggulangi dan memperbaiki keseluruhan kausa dan kondisi yang menjadi faktor kriminogen untuk terjadinya korupsi, jadi diperlukan strategi yang integral.

Ancaman sanksi yang berat dalam UU TPPU jika dikolaborasikan dengan ancaman sanksi dalam UU Tipikor dinilai akan sangat efektif memberikan efek jera (*deterrence*) terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Selain itu dengan diterapkannya undang-undang TPPU terhadap pelaku korupsi juga dianggap dapat menjadi pintu masuk untuk membongkar seluruh pihak yang menikmati hasil pencucian uang dari tindak pidana korupsi baik yang aktif maupun yang pasif.

Tindak pidana pencucian uang aktif yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 UU TPPU dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Tindak pidana pencucian uang pasif dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat 1 UU TPPU. Hal ini dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang, tetapi dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian adalah setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan

hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 UU TPPU. Hal ini juga dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

Melalui Pasal 2 ayat 1 UU TPPU ini aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan diharapkan bisa masuk untuk menyeret koruptor yang melakukan korupsi secara berjemaah ke pengadilan. Dengan memperhatikan transaksi keuangan tersangka yang mencurigakan atas dasar laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi dalam permasalahan yang sedang kita bahas, dengan demikian aparat penegak hukum akan lebih mudah untuk mengungkap suatu tindak pidana korupsi dan orang-orang yang terlibat berdasar dari laporan PPATK tadi.

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk berbagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah maka berdasarkan undang-undang tersebut telah dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang tugas pokoknya adalah membantu penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya, dengan cara menyediakan informasi intelijen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, PPATK berkewajiban antara lain membuat pedoman bagi penyedia jasa keuangan (PJK) dalam mendeteksi perilaku pengguna jasa keuangan yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan.

Walaupun demikian aparat penegak hukum harus tetap memperhatikan UU Tipikor dalam rangka membuktikan dugaan bahwa harta kekayaan yang dimaksud adalah hasil dari tindak pidana korupsi karena dengan terbuktinya sangkaan awal inilah akan membuka tabir korupsi itu mengenai kemana saja aliran dana korupsi itu mengalir dan siapa saja yang terlibat. Selain daripada itu aparat penegak hukum juga didukung oleh Pasal 75 UU TPPU yang menyatakan jika penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal (korupsi) maka penyidik bisa menggabungkan penyidikannya. Maka jelaslah bahwa Pasal 75 ini memerintahkan menggabungkan UU Tipikor dan UU TPPU. Jika ini dilakukan maka akan sangat efektif dalam membongkar suatu perkara korupsi beserta orang-orang yang terlibat didalamnya, karena aparat penegak hukum hanya tinggal mengurai kepada siapa saja aliran dana hasil korupsi itu mengalir dan bagi yang terlibat akan merasakan akibat hukumnya apakah ia tergolong yang aktif, pasif, atau menikmati tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi.

Penyidik dalam menangani tindak pidana korupsi tidak hanya berhenti pada kasus tipikornya saja, penyidik harus aktif menelusuri aliran dana dari dugaan hasil tipikor dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait khususnya PPATK. Apabila ditemukan dugaan tindak pidana pencucian uang, maka peuntut umum harus memberikan dakwaan dengan pasal kumulatif dalam UU Tipikor dan UU

TPPU guna mendapatkan sanksi pidana yang maksimal dalam upaya memeberikan efek jera dan upaya mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai mana tujuan dibentuknya UU TPPU.

Menurut pakar TPPU yaitu Yenti Ganarsih menjelaskan bahwa:

*Dengan menerapkan UU TPPU dalam perkara tindak pidana korupsi dua target utama dapat tercapai, yakni perampasan aset yang berujung pada kemiskinan, serta pemberatan hukum pidana yang berujung pada terciptanya efek jera. Jadi selain memiskinkan juga menjerakan karena tidak hanya korupsi tapi juga TPPU.*

Salah satu alasan penegak hukum masih kurang berani menerapkan UU TPPU dikarenakan pembuktiannya yang lebih dianggap lebih sulit dan kurangnya pemahaman penuntut umum mengenai undang-undang TPPU. Maka sudah saatnya kita menunggu keberanian dan keseriusan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi yang sudah semakin berkembang secara sistemik.

Ketakutan penegak hukum tidak menerapkan undang-undang TPPU, menurut hemat penulis ialah kekhawatiran dengan sebuah pertanyaan bagaimana jika tindak pidananya (*predicate crime*) tidak terbukti?. Padahal solusi terkait masalah ini telah disebutkan dalam Pasal 69 UU TPPU sebagai berikut:

*“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”*

Lebih lanjut hal ini ditegaskan oleh Yusuf Husen yang merupakan mantan Kepala PPATK dalam sidang uji materi UU TPPU di Mahkamah Konstitusi bahwa:

*Pemeriksaan perkara TPPU tidak wajib membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Terlebih, sudah ada 116 putusan pengadilan sebagai yurisprudensi tentang TPPU yang sebagian besar sudah berkekuatan hukum tetap menunjukkan untuk memeriksa perkara TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal.*

Hal ini dimunculkan untuk mempermudah penyidikan dan pembuktian, maka UU TPPU tidak memfokuskan diri kepada terbuktinya asal usul harta kekayaan (*predicate offence*), namun hanya cukup membuktikan bahwa *proceed of crime* berasal dari *predicate offence* yang diduga tersebut. Artinya, bahwa hasil kejahatan adalah memang berasal dari tindak pidana asal, sedangkan undang-undang tidak mensyaratkan bahwa tindak pidana asal terbukti secara materiil. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi Penyidik untuk menghentikan perkara karena *predicate crime* nya belum terbukti, namun demikian berkaitan dengan *proceed crime*, Penyidik tetap wajib menelusuri asal usulnya.

Menurut Yunus Husein, terkait pasal dalam pencucian uang, tak harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Hal itu tercantum dalam Pasal 69 UU TPPU yang menyatakan untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Semua yang terlibat dalam perkara korupsi bisa ditelusuri hanya jika penegak hukum menggunakan Undang-undang TPPU. Undang-undang ini memiliki prinsip yaitu *follow the money*. Siapa pun yang terlibat dalam aliran dana hasil korupsi bisa ditindak apabila terbukti didalamnya terdapat transaksi yang mencurigakan. Melalui prinsip *follow the money*, penegak hukum akan tahu berapa dan dimana uang hasil korupsi disimpan atau diinvestasikan, sehingga penegak hukum bisa menyitanya untuk negara sekaligus memiskinkan koruptor.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penerapan UU TPPU dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak harus dibuktikan terlebih dulu asal usul harta kekayaan dari hasil korupsi sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) namun cukup dengan membuktikan bahwa *proceed of crime* berasal dari *predicate offence* yang diduga tersebut. Artinya, bahwa hasil kejahatan adalah memang berasal dari tindak pidana asal, sedangkan undang-undang tidak mensyaratkan bahwa tindak pidana asal terbukti secara materiil. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi Penyidik untuk menghentikan perkara karena *predicate crime* nya belum terbukti. UU TPPU memiliki prinsip *follow the money*, artinya penegak hukum dapat melakukan penelusuran kemana saja uang hasil tindak pidana korupsi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Barda Nawawi Arief. 2013. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait, Dalam Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22 No.3 Jakarta, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Barda Nawawi Arief, 1999, Pokok-Pokok Pikiran Pembaharuan Undang–Undang Pemberantasan Korupsi, Makalah Seminar di Unsoed, Porwokerto.
- Bismar Nasution, 2009, Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek, Books Terrace & Library, Bandung
- Carolina, 2012. Sistem Anti Korupsi: Suatu Studi Komparatif di Indonesia, Hongkong, Singapura dan Tailand. Jurnal In Festasi Vo. 8 No. 1
- Edward Fernando Siregar, Helvis, Markoni, 2021. Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) First Travel. Jurnal Syntax Transformation Vo. 2 No. 11 November 2021
- Hibnu Nugroho 2013, Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jurnal Dinamika Hukum Vol 13 No. 3
- Muhammad Yusuf, Edi M Yunus, dkk. 2011. *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. The Indonesia Netherlands Natioanal Legal Reform Program (NLRP). Jakarta.
- Nur Nugroho, Mahmul Siregar & Riswan Munthe, 2020. Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia. Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 2 No. 1 (100-110)
- Perbawa, 2015. Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia. Jurnal Advokasi Vol. 5 Nomor 1 Maret 2015
- Ridwan Arifin & Shafa Amalia Chorinnisa, 2019. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Mercatoria, Vol 12 No 1
- Sutedi & Perbankan H, 2010. Suatu Tinjauan Pencucian Uang. Merger, Likuidasi dan Kepailitan. Cetakan Keiga, Jakarta Sinar Grafika
- Yulita R, 2019. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Dalam Suatu Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Bnegkulu). Jurnal Panji Keadilan Vol. 2 No. 1
- Yunus Husein 2004 , Tindak Pidana Pencucian Uang (Money laundering) dalam Perspektif Hukum Internasional Jurnal Hukum Internasional Vol. 1 No. 2.

Yunus Husein, “Telaah Penyebab Indonesia Masuk Dalam List Non Cooperative Countries And Territories Oleh FATF On Money Laundering.” (Makalah disampaikan pada Seminar Money Laundering Ditinjau Dari Prspektif Hukum Dan Ekonomi, Jakarta, 23 Agustus 2001)